

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Daniri, Mas. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia. Anggusti, Martono. 2010.
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung: Books Terrace & Library. Budimanta, Arif. Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. 2005.
- Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development. Bertens, K. 1989
- Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan. Yogyakarta: Kanisius. Budi Untung, Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika. Chandra, Robby I. 1995.
- Etika Dunia Bisnis. Yogyakarta : Kanisius. Ermawan, Emi R. 2007.
- Business Ethics : Etika Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta. Hakim, Lukman. 2011.
- Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah. Malang: Setara Press. Horton, Paul B. dan C. Hunt dalam Ridwan Effendy dan Elly Malihah. 2007.
- Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Teknologi. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek. Huijbers, Heo. 1982.
- Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius. Kansil,Christine S. T. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1992.
- Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid 1 Terjemahan Drs. A. Jaka Wasana M. MSM. Jakarta: Erlangga

Susanto, A. B. 2007. Corporate Social Responsibility. Jakarta: The Jakarta Consulting Group. Swasitha, Basu., D. A dan Ibnu Sukotjo W. 1983

Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern. Yogyakarta: Liberty. Tjager, I Nyoman. 2002

et al. Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta : PT. Prehalindo. Velasquez, Manuel G. 2002.

Business Ethics : Concepts and Cares (Fifth Edition). New Jersey : Pearson Education, Inc. Velasquez, Manuel G. 1976. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : Bina Cipta. Wibisono, Yusuf. 2007.

Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 2, nomor 2 Juni-September 2002. Iryanto, Ignas. 2013. Perlu Diwaspadai, Jangan Sampai Jadi Destruktif. Harian Bisnis Indonesia. Julina, Jurnal Al-iqtishad, Vol. 9 No. 1 tahun 2013, Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau: Tinjauan atas harapan dan keny

Andi Firman, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, <http://www.kutaikartanegara.com/forum/newtopic>. Diakses pada tanggal 7 April 2022.

Aomsetiadi. 2011. CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). Diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

Belajar CSR., <http://www.csrindonesia.com>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2022. CSR Untungkan Perusahaan. <http://corpsocialresp.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 09 Februari 2022.

Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untukpemberdayaan-masyarakatmiskin/>. Diakses pada tanggal 9 April 2022.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Gambar 1.1**

**Kantor Bupati Batu Bara**



SUMATERA UTARA MEDAN

**Gambar 2.1**

**Penampakan Bangunan Irigasi Persawahan di Desa Pulau Sejuk**



**Gambar 2.2**

**Penampakan Gedung Paud Desa Pulau Sejuk bagian Depan**



**Gambar 2.3**

**Penampakan Gedung Paud Desa Pulau Sejuk bagian Samping**



**Gambar 2.4**

**Penampakan Bangunan Jalan Persawahan Desa Mangkai Baru**



SUMATERA UTARA MEDAN

**Gambar 2.5**

**Penampakan Bangunan Jalan Rabat Beton Desa Antara**



**Gambar 2.6**

**Penampakan Bangunan Jalan Desa Lubuk Cuik**



**Gambar 2.7**

**Penampakan Bangunan Masjid Agung As-shobirin Desa Kuala Tanjung**



**Gambar 2.8**


**Penampakan Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Perupuk**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Gambar 3.1

Surat Rekomendasi riset dari sekretariat daerah Kabupaten Batu Bara

**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 164 Telepon/Fax (0622-296782)  
LIMA PULUH - 21255

---

Nomor : 071 / 3553  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Riset  
An. Ahmad Riski

Lima Puluh, 09 Juni 2022  
Kepada Yth :  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan UIN Sumatera Utara  
di-  
Tempat


Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B. 0078/FSH.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 10 Mei 2022 Hal : Izin Riset Mahasiswa atas nama:

Nama : Ahmad Riski  
Nim : 0203181015  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam Mengelola CSR untuk Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Batu Bara

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersedia menerima dan memberikan izin melaksanakan riset untuk keperluan penyusunan skripsi kepada nama tersebut di atas sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. BUPATI BATU BARA  
SEKRETARIS DAERAH

  
H. SAKTI ALAM SIREGAR, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19630301 198602 1 002


Tembusan:

- Bapak Bupati Batu Bara sebagai laporan
- Kepala Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara
- Peringgal



**Gambar 3.3**

**Perbub No.104 Tahun 2020 tentang TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan)**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/ *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI KABUPATEN BATU BARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
5. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat secara umum.
8. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
9. Pemberi TJSLP adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Batu Bara dan/atau peduli terhadap Kabupaten Batu Bara.
10. Penerima TJSLP adalah masyarakat yang merupakan penduduk ditempat berdirinya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLP di daerah.
12. Forum TJSLP adalah wadah komunikasi antara unsur pemerintah dan perusahaan dalam membantu Bupati dalam mengkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP secara sinergis, independen dan akuntabel.
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

14. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan pelaku organisasi yang bersangkutan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TJSLP.

### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan TJSLP adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TJSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan proram pembangunan di Daerah;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TJSLP.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan program strategis yang selaras

- dengan prioritas program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

### BAB III PENYELENGGARAAN TJSLP

#### Bagian Kesatu Program dan Kegiatan TJSLP dan Persyaratan Penerima

##### Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TJSLP, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajiban.
- (2) Persyaratan penerima TJSLP meliputi :
  - a. perorangan/keompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
  - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan; dan
  - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam mendukung program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Permohonan dan Penyaluran TJSLP

##### Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TJSLP adalah sebagai berikut :
  - a. calon penerima TJSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSLP Perusahaan Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan TJSLP;
  - b. Bupati menugaskan Tim Fasilitasi untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati

mengusulkan calon penerima TJSPLP kepada Pemberi TJSPLP.

- (2) Tata cara penyaluran TJSPLP adalah sebagai berikut :
- a. Pemberi TJSPLP memberikan TJSPLP kepada penerima TJSPLP yang diusulkan oleh Bupati;
  - b. Pemberi TJSPLP menyalurkan TJSPLP kepada penerima secara langsung; dan
  - c. Pemberi TJSPLP melaporkan penyaluran TJSPLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

#### BAB IV PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARA TJSPLP DAN FORUM TJSPLP

##### Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSPLP

###### Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJSPLP dibentuk Tim Fasilitasi dengan struktur organisasi sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris;
  - f. Anggota;
  - g. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan Struktur Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSPLP

###### Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSPLP.



harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSLP;

c. mengoordinasikan dan mensinergikan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan

d. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati 1 (satu) kali setahun.

- (4) Setiap perusahaan yang berbadan hukum di daerah atau yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah wajib menjadi anggota Forum TJSLP.

#### Bagian Keempat Sekretariat Forum TJSLP

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSLP.
- (2) Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Forum TJSLP dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

#### BAB V

#### PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 11

- (1) Penerima TJSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TJSLP kepada Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TJSLP kepada Tim Fasilitasi.
- (3) Pemberi TJSLP melaporkan penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Forum TJSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. program Pemerintah Daerah;

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Fasilitasi Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Batu Bara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Pelaksanaan TJSLP

Pasal 15

Pembiayaan untuk melaksanakan program-program TJSLP dibebankan pada Perusahaan-Perusahaan yang berdomisili dan/atau yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Batu Bara.

Bagian Ketiga  
Persentase Pendanaan Program TJSLP

Pasal 16

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dialokasikan sebesar 3 % (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.
- (2) Karena kondisi dan alasan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan, program-program kegiatan tetap dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan walaupun perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan.

Pasal 17

Setiap Perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab Sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:

a. perencanaan, meliputi:

1. mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi/ inventarisasi program dan kegiatan unggulan yang layak dibiayai melalui Dana TJSLP;
2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSLP;
3. pemberitahuan Jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSLP kepada OPD sebelum acara dilakukan, agar OPD melakukan persiapan;
4. penyiapan peralatan/bahan berupa data/ informasi terkini untuk pertemuan;
5. kompilasi daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSLP; dan
6. sinkronisasi antar program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan mitra TJSLP.

b. pelaksanaan, meliputi:

1. verifikasi program prioritas dan kegiatan yang layak diusulkan kepada calon mitra TJSLP;
2. pemaparan rancangan rencana kerja TJSLP oleh koordinator;
3. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk dilaksanakan melalui Dana TJSLP, dan
4. membuat Berita Acara Penyelenggaraan program TJSLP.

Bagian Ketiga

Forum TJSLP

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP.
- (2) Susunan dan keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang merupakan unsur Pemberi TJSLP.
- (3) Tugas Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. menyusun tata tertib Forum TJSLP;
  - b. menyusun program TJSLP yang terencana, terpadu,

- b. program TJSLP;
  - c. pemetaan program dan kegiatan TJSLP yang bersifat berkelanjutan;
  - d. program dan kegiatan TJSLP yang dilaksanakan;
  - e. lokasi wilayah sasaran program TJSLP yang disasar;
  - f. capaian program dan kegiatan TJSLP; dan
  - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TJSLP tahun berikutnya.

## Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PENGHARGAAN TJSLP

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TJSLP.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya



**Gambar 4.1**

**Dokumentasi dengan Ketua Tim TJSLP Batu Bara**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**Gambar 4.2**

**Dokumentasi dengan Kabag Ekonomi dan Pembangunan Batu Bara**



**Gambar 4.3**

**Dokumentasi dengan Perangkat Desa Pulau Sejuk**



**Gambar 4.5**

**Dokumentasi dengan Pengelola ekowisata mangrove Desa Perupuk**

